



PUTUSAN

Nomor 42 /Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JULIANTY, tempat tanggal lahir, Pontianak 27 Juli 1981, beralamat Jalan HRA Rahman Gang Tiongkandang 2 No. 10 RT.003 / RW.004 Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ARIEF TRIDJOTO, S.H., I.B. MADE SUNANTARA, S.H., MUTADI, S.H., YAYAT RUHIYAT, S.H, dan TEGUH SUKMONO, S.H.** ; Kesemuanya Advokat, pada kantor Advokat **ARIEF TRIDJOTO & I.B. MADE**, beralamat di Jalan Pahlawan No. 5, Kel. Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n :

PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta dan berkantor Cabang di Jalan Arteri Supadio, Komp.Pergudangan Madusari No.05, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **SUTADI, SH., dan FATKHURRAHMAN, SH**, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor **Advokat/Pengacara “ SUTADI, SH & Rekan “** Jalan Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2021 bertindak untuk dan atas nama **PT. JUMBO POWER INTERNATIONAL**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 17 November 2020 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah pekerja **TERGUGAT** sejak 14 April 2014 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 19/SPK/HRD/JPI/VII/2014, diterima bekerja sebagai Chief Finance Accounting PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL cabang Pontianak dengan gaji pokok diterima terakhir sebesar Rp. 13.800.000,- dan tunjangan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- total gaji yang diterima sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
2. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 ada pemeriksaan auditor kantor pusat. Dari pemeriksaan diketahui ada 3 lembar kas bon dari Kepala Cabang Pontianak sebesar Rp. 60.000.000,- diperuntukan membeli hadiah customer dikeluarkan oleh **PENGGUGAT**.
3. Bahwa pengeluaran sebesar Rp. 60.000.000,- tidak diakui diterima oleh Kepala Cabang Pontianak dan diadukan oleh Kepala Cabang Pontianak ke Polres Kubu Raya sehingga **PENGGUGAT** dan auditor diambil keterangannya oleh Satreskrim Polres Kubu Raya. Hasilnya berdasarkan saksi dan bukti surat kas bon tersebut tidak ditemukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan **PENGGUGAT**.
4. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 3 April 2020 menerima Surat Peringatan (SP) 1 No. 001/JPI-PTK/SP1/IV/2020 dari **TERGUGAT** mengenai perhitungan komisi tidak berdasarkan rangkuman cabang. Setelah dikonfirmasi ke kantor pusat di Jakarta, bagian HRD menjelaskan yang menjadi permasalahan adalah pemberian kasbon komisi kepada salesman. Kebijakan ini tidak bisa dilaksanakan karena ada protes dari supervisor dan para sales maka kepala cabang Pontianak dan **PENGGUGAT** mengambil kebijakan untuk kasbon komisi dengan sepengetahuan dan approval kepala cabang Pontianak.
5. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 6 April 2020 **TERGUGAT** kembali mengeluarkan SP 2 kepada **PENGGUGAT**, dinyatakan bahwa **PENGGUGAT** mengizinkan karyawan cashbon/pinjaman sementara tanpa sepengetahuan dan ACC (persetujuan) atasan. Hal ini kembali **PENGGUGAT** melakukan konfirmasi bahwa Cashbon tertanggal 26

Hal.2 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



November 2019 memang diambil **PENGGUGAT** di kas Depo Sintang dengan alasan saat menjalankan tugas dinas dari perusahaan selama 10 (sepuluh) hari ke wilayah timur Kalbar untuk melakukan konfirmasi faktur dari customer di Sintang, **PENGGUGAT** tidak cashbon biaya dinas di Pontianak dan kasbon tersebut sudah dikembalikan ke kasir tanggal 23 Januari 2020.

6. Bahwa sehari kemudian pada tanggal 7 April 2020, **TERGUGAT** kembali memberikan **PENGGUGAT** SP 3 dengan tuduhan tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari tanpa sepengetahuan atasan.

7. Bahwa **PENGGUGAT** sudah mengklarifikasi perihal ketidakhadiran **PENGGUGAT** pada tanggal 30-31 Maret 2020 sebagaimana posita 5 (lima). Bahwa pada saat itu **PENGGUGAT** sudah meminta izin ke kantor untuk ziarah makam, sedangkan pada tanggal 1 April **PENGGUGAT** masuk kantor namun saat itu listrik padam dan finger print tidak bisa dipergunakan untuk absen.

8. **TERGUGAT** memberikan 3 (tiga) lembar surat terdiri dari Surat Kesepakatan Bersama, Perjanjian Pelepasan Hak, dan Surat Pengunduran Diri, pada tanggal 13 April 2020 kemudian meminta **PENGGUGAT** untuk menandatangani surat tersebut dengan janji memberikan kompensasi sebesar Rp. 145.360.000 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan potongan senilai Rp. 90.350.000 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh rupiah), namun **PENGGUGAT** tidak berkenan menandatangani surat tersebut sampai **TERGUGAT** menjelaskan potongan senilai Rp. 90.350.000 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh rupiah).

9. Bahwa **PENGGUGAT** pada hari itu juga telah berupaya mengonfirmasi kepada **TERGUGAT** untuk meminta perincian potongan Rp. 90.350.000 (sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh rupiah) via email, namun **TERGUGAT** tidak juga memperincikan item-item yang diminta oleh **PENGGUGAT** hingga jam aktivitas kantor berakhir, pukul 17.04 WIB, dan **PENGGUGAT** memutuskan tidak menandatangani berkas tersebut.

10. Bahwa sehari kemudian pada tanggal 14 April 2020, finger print (pemindai sidik jari) kehadiran milik **PENGGUGAT** sudah di-nonaktifkan oleh **TERGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** tidak dapat absen dan masuk kantor.

Hal.3 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



11. Pada tanggal 8 Juni 2020 kembali **PENGGUGAT** diadukan ke Kepolisian Sektor Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. **PENGGUGAT** sudah beberapa kali diperiksa namun hingga gugatan ini diajukan aduan belum ditingkatkan menjadi penyidikan karena belum ditemukan tindak pidana.

12. Mengingat pasal 151 ayat (1) dan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 maka **PENGGUGAT** memohon uang proses / uang tunggu selama 6 bulan terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp.94.800.000,-.

13. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya melakukan komunikasi dengan **TERGUGAT** melalui surat permohonan penjelasan No. 32/AI/V/2020 tertanggal 6 Mei 2020, tetapi surat **PENGGUGAT** tak kunjung dibalas oleh **TERGUGAT**, hingga pada 1 Juli 2020 **PENGGUGAT** mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang kemudian mengeluarkan anjurannya.

14. Bahwa mengingat Anjuran tertanggal 23 September 2020 dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada angka 2 bagian Keterangan Pihak Pengusaha menyatakan bahwa proses yang berjalan mengarah pada pemutusan hubungan kerja maka mengingat masa kerja **PENGGUGAT** mencapai enam (6) tahun dan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang No. 13 Tahun 2013, sehingga rincian hak yang **PENGGUGAT** mohonkan, sebagai berikut:

a. Uang Pesangon : 7 bln x 2 x
Rp.15.800.000 = Rp.221.200.000.

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
3 bln x Rp.15.800.000 = Rp. 47.400.000.

Jumlah = Rp.268.600.000

c. Penggantian Perumahan Dan Kesehatan :
15% x Rp.221.200.000 = Rp. 33.180.000

Total = Rp.301.780.000

15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka **PENGGUGAT** mohon agar

Hal.4 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum kasasi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak putusan dibacakan; -----

3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang proses / uang tunggu selama 6 bulan terhitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp.94.800.000,-; -----

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak kepada **PENGGUGAT** dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp.301.780.000** (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri atas:

4.1. Uang Pesangon: 7 bln x 2 x Rp.15.800.000
= Rp.221.200.000.

4.2. Uang
Penghargaan Masa Kerja :
3 bln x Rp.15.800.000 = Rp. 47.400.000.

Jumlah = Rp.268.600.000

4.3. Penggantian
n Perumahan Dan Kesehatan :
15% x Rp.221.200.000 = Rp. 33.180.000

Total = Rp.301.780.000

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara. -----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

Hal.5 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang telah diakuinya secara tegas.
2. Bahwa Tergugat telah membuat laporan Pengaduan terhadap Penggugat karena diduga telah terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan kepada pihak Kepolisian Sektor Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Mei 2020 sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor:TBL/190/V/RES 1.11/2020/RES Kubu Raya / Sek Sungai Raya. Dan terhadap Laporan Pengaduan Tergugat terhadap Penggugat tersebut masih dalam proses penyelidikan. Oleh karena laporan Pengaduan Tergugat terhadap Penggugat masih dalam proses penyelidikan, maka menurut hemat Tergugat bahwa **Gugatan Penggugat masih premature**, sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa **premature nya Gugatan** Penggugat dapat dibaca pada Surat Anjuran dari Mediator HI Diana Puspitaningrum, SH.,MIL tertanggal 23 September 2020 Nomor: 560/1773/Disnakertrans-D, MENGANJURKAN pada angka 1 berbunyi: "Agar pihak pekerja Sdri.Julianty dan pihak pengusaha PT.Jumbo Power International mengikuti dan menyelesaikan proses di Kepolisian yang sedang berjalan sampai putusan pengadilan pidana'.
4. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020 dengan Surat No.Pol: B/50 VI/2020/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Aduan, Pihak Kepala Kepolisian Sektor Sungai Raya telah memberitahukan kepada Penggugat dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Laporan Aduan terutama angka 2 berbunyi: "Bersama ini kami

Hal.6 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritahukan bahwa Laporan Saudara ke Polsek Sungai Raya akan kami lakukan Penyelidikan / Penyidikan dalam waktu 15 (lima belas) hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan Penyelidikan/ Penyidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.” Dari bunyi surat pemberitahuan dari Polsek Sungai Raya tidak menerangkan bahwa “ bukti surat kas bon tersebut tidak ditemukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan dan penggelapan yang dilakukan Penggugat” sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita 3 Gugatan Penggugat.

5. Bahwa sebelum ada Surat Pemberitahuan dari pihak Kepolisian Sektor Sungai Raya secara resmi yang menyatakan atau menegaskan bahwa Laporan Pengaduan Tergugat tidak ditemukan adanya tindak pidana Pemalsuan dan atau Penggelapan, maka belum dapat dikatakan bahwa Laporan Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat tidak ditemukan adanya unsur pidana. Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat masih Prematur.

Maka, berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudi kira Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan sebagai berikut:

- menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan
- selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya dalam register perkara No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk, kecuali apa yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa benar Penggugat adalah karyawan atau pekerja dari PT.Jumbo Power International (Tergugat) sebagai Chief Finance Accounting dengan gaji pokok sebesar Rp.13.800.000,-(tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) per/bulan, dengan uang tunjangan jabatan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
3. Bahwa karyawan PT.Jumbo Power International sebagai Chief Finance Accounting diduga telah menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp.90.350.000,-(Sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil audit dari Auditor kantor pusat pada tanggal 24 Februari 2020.-

4. Bahwa terhadap perbuatan Penggugat yang diduga telah menyalahgunakan jabatannya yang menyebabkan kerugian pada perusahaan Tergugat tersebut telah diberikan surat teguran oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali agar Penggugat segera mempertanggungjawabkan atas dugaan yang telah menyebabkan kerugian pada perusahaan Tergugat tersebut termasuk Penggugat telah 3 (tiga) hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan kepada perusahaan Tergugat, yakni:

- Surat Peringatan (SP) 1 No.001/JPI-PTK/SP1/IV/2020 tanggal 3 April 2020;
- Surat Peringatan (SP) 2 No.002/JPI-PTK/SP2/IV/2020 tanggal 6 April 2020;
- Surat Peringatan (SP) 3 No.003/JPI-PTK/SP3/IV/2020 tanggal 7 April 2020;

5. Bahwa Laporan Pengaduan yang disampaikan oleh Kepala Cabang PT.Jumba Power International terhadap Penggugat karena adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana penggelapan karena jabatan, juga adanya dugaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan tandatangan Kepala Cabang PT.Jumbo Powert International dalam mencairkan dana yang telah ditemukan oleh Auditor Kantor Pusat. Dan mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan ini akan dilakukan penyelidikan dan diproses melalui Labkrim (laboratorium criminal).

6. Bahwa sesuai dengan Surat Mediator HI Diana Pustitanium, SH.,MIL yang diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya Nomor:560/1773/Disnakertrans-D tanggal 23 September 2020 Hal: Anjuran, Menganjurkan: pada angka 1 berbunyi: Agar pihak pekerja Sdri.Julianty dan pihak pengusaha PT.Jumbo Power International mengikuti dan menyelesaikan proses di Kepolisian yang sedang berjalan sampai dengan putusan pengadilan pidana,...dst....". Dari anjuran angka 1 tersebut menunjukkan bahwa mengenai tuntutan uang pesangon, uang jasa dan uang perumahan dan kesehatan belum dapat ditentukan, karena jika pengadilan pidana memutuskan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud, maka Tergugat tidak berhak menerima pembayaran uang pesangon, uang jasa, uang pengganti perumahan dan kesehatan.

7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Aduan yang dikirimkan kepada Hendro Susanto selaku

Hal.8 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang PT.Jumbo Power International tertanggal 09 Juni 2020 menjelaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung. **Oleh karena itu adalah tidak benar dalil yang diajukan oleh Penggugat pada posita 3 Gugatan yang menyatakan” berdasarkan saksi dan bukti surat kas bon tersebut tidak ditemukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat.”** Yang benar adalah bahwa proses penyelidikan terhadap laporan Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan dalam jabatan masih dilanjutkan atau diteruskan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu menurut hemat Tergugat sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

ATAU, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan jujur, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 28 Januari 2021 dan dilanjutkan dengan pengajuan Duplik oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 1 Februari 2021 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

1. Photo copy Surat Perjanjian Kerja No. 19/SPK/HRD/JPI/VII/2014 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , diberi tanda Bukti : P-1;

Hal.9 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Photo copy Perhitungan gaji terakhir yang diterima PENGGUGAT, Bulan Maret 2020, diberi tanda Bukti : P-2;
3. Photo copy Surat Peringatan I No. 001/JPI-PTK/SP1/IV/2020, diberi tanda Bukti : P-3;
4. Photo copy Surat Peringatan II No. 002/JPI-PTK/SP2/IV/2020, diberi tanda Bukti : P-4;
5. Photo copy Surat Peringatan III No. 003/JPI-PTK/SP3/IV/2020, diberi tanda Bukti : P-5;
6. Photo copy Surat elektronik (Email) dari Manajer HRD TERGUGAT kepada PENGGUGAT perihal kompensasi dan potongan Rp. 90.360.000,- (sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), diberi tanda Bukti : P-6;
7. Photo copy Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat TERGUGAT untuk mengakhiri hubungan kerja dengan PENGGUGAT dan tawaran pembayaran kompensasi, diberi tanda Bukti : P-7;
8. Photo copy Surat pernyataan penyerahan hak akibat pengunduran diri yang dibuat oleh TERGUGAT agar ditandatangani PENGGUGAT tetapi PENGGUGAT menolak menandatangani, diberi tanda Bukti : P-8;
9. Photo copy Surat Pengunduran diri yang dibuat oleh TERGUGAT agar ditandatangani PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT menolak menandatangani, diberi tanda Bukti : P-9;
10. Photo copy Tanda Terima cashbon pembelian hadiah, biaya pameran, dan bon biaya yang diajukan dan diterima kepala cabang TERGUGAT sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) tanda terima, diberi tanda Bukti : P-10;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 13 sebagai berikut:

1. Photo copy Surat Peringatan I tertanggal 3 April 2020 No.001/JPI-PTKSP1/IV/2020, diberi tanda Bukti : T-1;
2. Photo copy Surat Peringatan II tertanggal 6 April 2020 Nomor: 002/JPI-PTK/SP2/IV/2020, diberi tanda Bukti : T-2;
3. Photo copy Surat Peringatan III tertanggal 7 April 2020 Nomor: 003/JPI-PTK/SP3/IV/2020, diberi tanda Bukti : T-3;
4. Photo copy laporan Hasil Internal Audit Sylvanus Caesar Aprileti dan Accounting Rumiyaniti Herlis tertanggal 24 Februari 2020 perihal Uang Kas pada Kantor Cabang Pontianak terdapat kekurangan Uang Kas yang di

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



jurnal ke Potongan Penjualan Fiktif sebesar Rp.88.141.000,- (delapan puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdri.Julianty, karyawan bagian Chief FA Cabang Pontianak, diberi tanda Bukti : T-4

5. Photo copy Tanda Terima Bon Biaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tertanggal Desember 2019 yang ditujukan ke P.Hendro (yang dimaksud Pak Hendro Susanto selaku Branch Manager / Pimpinan Cabang) yang dibuat oleh Tergugat (sdri Julianty selaku Chief FA)0, diberi tanda Bukti : T-5;

6. Photo copy Tanda Terima Biaya Pameran 30 Customer Veloz Matic sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tertanggal Januari 2020 yang ditujukan kepada P.Hendro (yang dimaksud Pak Hendro Susanto),, diberi tanda Bukti : T-6;

7. Photo copy Tanda Terima tertanggal 31 Januari 2020 Hadiah Avi Motor (Alat) ditujuan kepada P.Hendro sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), diberi tanda Bukti : T-7;

8. Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Sdr.Hendro Susanto selaku Branc Manager / Kepala Cabang PT.Jumbo Power International, tentang " **bantahan dan pernyataan.**", diberi tanda Bukti : T-8;

9. Photo copy Surat Pernyataan Tanda Tangan Asli yang dibuat oleh Sdr.Hendro Susanto tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda Bukti : T-9;

10. Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh Sdr.Hendro Susanto, yang menyatakan bahwa Sdr.Hendro Susanto tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bukti T – 5, Bukti T – 6, dan Bukti T – 7 dalam surat pengantar Alat Bukti dalam perkara Aquo, diberi tanda Bukti : T-10;

11. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendro Susanto NIK: 6171010502760502 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 05 Desember 2018, diberi tanda Bukti : T-11;

12. Photo copy Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor: TBL/190/V/RES.1.11/2020/RES KUBU RAYA / SEK SUNGAI RAYA tertanggal 05 Mei 2020, diberi tanda Bukti : T-12;

13. Photo copy Surat No.Pol: B/50/VI/2020/Reskrim tertanggal 09 Jun 2020 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Aduan,



yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sungai Raya Selaku Penyidik, diberi tanda Bukti : T-13;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua (2) orang saksi fakta, masing-masing bernama **Robi Iskandar, SE** dan **Budi**, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Robi Iskandar, SE**

- Bahwa saksi pernah kerja di PT Jumbo Power Internasional sejak tahun 2018 sampai dengan 2020;
- Saksi menerangkan bahwa perusahaan berkantor di jalan arteri Supadio Komp. Pergudangan madusari No.05 Kubu Raya;
- Saksi menerangkan bahwa PT JUMBO Internasional merupakan Distributor Oli;
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat di PHK;
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat telah bekerja selama 6 sampai 7 tahunan;
- Saksi menjelaskan bahwa Penggugat telah menerima surat peringatan 1, surat peringatan 2 dan surat peringatan 3;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat bekerja di PT Jumbo Power Internasional sebagai Chip Finance;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sewaktu bekerja di PT Jumbo Power Internasional sebagai Kepala Gudang;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengundurkan diri karena telah diberikan surat peringatan akibat dianggap melakukan kesalahan digudang karena ada selisih barang;
- Saksi mengundurkan diri dengan menerima uang pesangon;
- Saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya laporan pengaduan kepolisian atas Penggugat karena diduga adanya tindak pidana;
- Saksi menjelaskan setiap bekerja absensi dengan alat finger print;
- Saksi menjelaskan bahwa di PT Jumbo Power Internasional jabatan tertinggi adalah Kepala Cabang;
- Saksi menjelaskan bahwa jika meminta uang untuk Kas bon harus disertai tanda tangan Kepala Cabang dan tanda tangan Penggugat;

2. Saksi **Budi**:

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kerja di PT Jumbo Power Internasional sejak tahun 2010 sampai dengan 2020;
 - Saksi menerangkan bahwa perusahaan berkantor di jalan arteri Supadio Komp. Pergudangan madusari No.05 Kubu Raya;
 - Saksi menerangkan bahwa PT JUmbo Internasional merupakan Distributor Oli;
 - Saksi menerangkan bahwa saksi sewaktu bekerja di PT Jumbo Power Internasional sebagai Supir;
 - Saksi di suruh mengundurkan diri dengan diberikan pesangon sebesar Rp. 31.800.000,-;
 - Saksi menerangkan bahwa karyawan Tergugat berkisar 20 orang;
 - Saksi menjelaskan jam kerja adalah dimulai pukul 8:30 sampai 16:30;
 - Saksi menjelaskan menerima BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - Saksi menjelaskan bahwa pernah cekcok dengan atasan karena adanya selisih barang digudang;
 - Saksi menjelaskan bahwa PT Jumbo Power Internasional ada memebrikan hadiah kepada Customer;
 - Saksi menjelaskan bahwa jika ada yang kas bon dapat dikeluarkan dari Kasir dengan melengkapi tanda tangan Kepala Cabang dan Peggugat;
 - Saksi menjelaskan jika ada selisih barang digudang maka menjadi tanggung jawab pribadi;
 - Saksi menjelaskan bahwa pernah ada surplus barang digudang sebesar 7 juta dan tetap menjadi masalah;
 - Saksi menjelaskan bahwa gaji karyawan ditranfer tiap bulan;
 - Saksi menjelaskan bahwa sejak digantikan Kepala Cabang , Kepala cabang yang baru kurang bagus, plin plan sikapnya dan tidak bertanggung jawab;
 - Saksi menjelaskan bahwa ada audit dari kantor pusat yang selalu mengecek ke cabang-cabang;
 - Saksi mengatakan bahwa sering adan stock opname untuk gudang;
- Menimbang, bahwa ternyata pihak Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan bantahannya;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Februari 2021 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak Penggugat tersebut, ternyata Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat **Premature**

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah membuat laporan Pengaduan terhadap Penggugat karena diduga telah terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan kepada pihak Kepolisian Sektor Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Mei 2020 sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor:TBL/190/V/RES 1.11/2020/RES Kubu Raya / Sek Sungai Raya. Dan terhadap Laporan Pengaduan Tergugat terhadap Penggugat tersebut masih dalam proses penyelidikan. Oleh karena laporan Pengaduan Tergugat terhadap Penggugat masih dalam proses penyelidikan, maka menurut Tergugat bahwa **Gugatan Penggugat masih premature;**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat didalam Repliknya tertanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 dan dalam pelaksanaannya melalui surat edaran Menakertrans Republik Indonesia Nomor : SE.13/MEN/SJ-HK/II/2005, pengusaha yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran berat yang mengarah pada tindak pidana sebagaimana Undang-undang nomor 13 tahun 2003 eks pasal 158 ayat (1), maka pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila proses pemeriksaan masih berjalan dan belum ada putusan pidana yang kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan ,” (2) *Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik*

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap telah diputuskan sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan, sebaliknya apabila pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah maka pengusaha wajib memperkerjakan kembali;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan diatas maka Penggugat yang telah dilaporkan oleh Tergugat sejak tanggal 5 Mei 2020 sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor:TBL/190/V/RES 1.11/2020/RES Kubu Raya / Sek Sungai Raya dan pada tanggal 9 Juni 2020 dengan Surat No.Pol: B/50 VI/2020/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Aduan, Pihak Kepala Kepolisian Sektor Sungai Raya telah memberitahukan kepada Penggugat dalam Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan Laporan Aduan terutama angka 2 berbunyi: *“Bersama ini kami beritahukan bahwa Laporan Saudara ke Polsek Sungai Raya akan kami lakukan Penyelidikan / Penyidikan dalam waktu 15 (lima belas) hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan Penyelidikan/Penyidikan akan kami beritahukan lebih lanjut”,* dari bunyi surat pemberitahuan dari Polsek Sungai Raya menerangkan bahwa *“ bukti surat kas bon tersebut tidak ditemukan tindak pidana pemalsuan dan penggelapan yang dilakukan Penggugat”*

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2020, Penggugat tidak dapat lagi melakukan Absensi masuk kerja dengan Finger print yang dapat diartikan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, dan pada tanggal 17 November 2020 Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mana jika dihitung sejak tanggal pemutusan hubungan kerja Tergugat terhadap Penggugat telah melebihi masa 6 bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak terbuktinya Penggugat telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan sesuai dengan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Aduan, Pihak Kepala Kepolisian Sektor Sungai Raya pada tanggal 9 Juni 2020 maka menurut Majelis

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat **Premature** tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah tidak cukup alasan secara hukum, dengan demikian terhadap perkara a quo harus dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai **“Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (phk) dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 14 April 2014 berdasarkan Perjanjian Kerja No. 19/SPK/HRD/JPI/VII/2014 sampai akhirnya diputus hubungan kerjanya pada 14 April 2020;
2. Bahwa menurut Penggugat gaji terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 13.800.000,- dan tunjangan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- total gaji yang diterima sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Chief Finance Accounting PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL cabang Pontianak;
3. Bahwa menurut Penggugat, pada tanggal 3 April 2020 menerima Surat Peringatan (SP) 1 No. 001/JPI-PTK/SP1/IV/2020 dari Tergugat mengenai perhitungan komisi tidak berdasarkan rangkuman cabang dan 3 (tiga) hari kemudian pada tanggal 6 April 2020 Tergugat kembali mengeluarkan SP 2 kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Penggugat mengizinkan karyawan cashbon/pinjaman sementara tanpa sepengetahuan dan ACC (persetujuan) atasan selanjutnya sehari kemudian pada tanggal 7 April 2020, Tergugat kembali memberikan Penggugat SP 3 dengan tuduhan tidak masuk kantor selama 3 (tiga) hari tanpa sepengetahuan atasan;
4. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat telah diadukan oleh Tergugat karena telah melakukan tindak pidana ke pihak Kepolisian Sektor Sungai

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kabupaten Kubu Raya tetapi tidak terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat;

5. Bahwa menurut Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat premature;
2. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat sebagai Chief Finance Accounting diduga telah menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan perusahaan Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp. 90.350.000,- berdasarkan hasil audit dari Auditor kantor pusat pada tanggal 24 Februari 2020;
3. Bahwa menurut Tergugat, Tergugat telah membuat laporan Pengaduan terhadap Penggugat karena diduga telah terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan kepada pihak Kepolisian Sektor Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Mei 2020 sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor:TBL/190/V/RES 1.11/2020/RES Kubu Raya / Sek Sungai Raya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui secara tegas sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana diakui oleh para pihak di dalam surat gugatan maupun di dalam jawabannya dan didalam jawaban pihak Tergugat tidak adanya bantahan mengenai masa kerja untuk Penggugat sehingga menjadi fakta bahwa Penggugat telah bekerja selama kurang dari 6 tahun;
2. Bahwa benar upah yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 13.800.000,- dan tunjangan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- total gaji yang diterima sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan jabatan Chief Finance Accounting PT. JUMBO POWER INTERNASIONAL cabang Pontianak;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan anjuran oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya tertanggal 23 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah perihal pengaduan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat dan pemutusan hubungan kerja akibat Penggugat menerima surat peringatan dari Tergugat apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memberi pertimbangan hukum terhadap substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai bukti adanya dilampirkan anjuran yang diterbitkan oleh mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* tunduk pada ketentuan pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 poin 15 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:” Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,upah dan perintah”;

Menimbang, bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur adanya perintah, adanya pekerjaan dan adanya upah yang diberikan oleh PT Jumbo Power International selaku Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan alat bukti surat yang bertanda antara lain : P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8 yang bersesuaian dengan bukti surat yang bertanda : T-1,T-2,T-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang bertanda P-2 tentang Slip gaji Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menjelaskan bahwa upah terakhir Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang bertanda P-1 tentang Surat Perjanjian Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 14 Juli 2014 dan diputus hubungannya oleh Tergugat sejak 13 April 2020 sehingga dapat dihitung masa kerja Penggugat adalah 5 tahun 8 bulan 29 hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang relevan lainnya, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat merupakan tempat dimana Penggugat tercatat sebagai Pekerja dengan masa kerja kurang dari 6 tahun, oleh karena itu gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Hak-hak normatif Penggugat berupa:

1. Pembayaran uang pesangon Penggugat yang belum diberikan;
2. Pembayaran uang penghargaan masa kerja;
3. Pembayaran uang penggantian perumahan dan pengobatan;
4. Pembayaran upah proses;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian oleh para pihak yang berperkara;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) dari Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

- (1) *Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:*
 - a. *melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;*
 - b. *memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;*
- (2) *Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:*
 - a. *pekerja/buruh tertangkap tangan;*
 - b. *ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau*
 - c. *bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.*

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.012/PUU-1/2003 mewajibkan pengusaha menghormati asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), selanjutnya MK menyatakan bahwa pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam amar Putusan MK menyatakan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 158 dan pasal 159 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi berlaku sebagai hukum positif sehingga perbuatan yang terurai dalam ketentuan Pasal 158 tidak dapat digunakan sebagai alasan melakukan PHK;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat yang termasuk kategori Kesalahan Berat dan sesuai dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.012/PUU-1/2003 mengenai pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat digunakan sebagai

Hal.20 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



alasan melakukan PHK maka Majelis hakim berpendapat terkait dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat tetap berlanjut pada perkara pidana yang sedang berjalan tanpa mempengaruhi penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 161 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi (1). *Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut, (2). Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, (3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);*

Menimbang, bahwa dalam penjelasannya ayat (2) menjelaskan sebagai berikut: *Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan kedua. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian bersama dapat memuat*

Hal.21 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan : “(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan apa bila terjadi (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 37/PUU-IX/2011 batas pembayaran upah proses seutuhnya merujuk pada pasal 155 ayat (2) Undang-undang No.13 tahun 2003 yang berbunyi: “ selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 161 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dan dalam perkara a quo

Hal.22 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim menemukan adanya surat peringatan atas nama Penggugat yang terdapat dalam tanda bukti P-1, P-2, P3 dan bukti T-1, T-2, T-3 yang diperkuat dengan bukti T-4, mengenai laporan internal audit tentang kekurangan uang kas yang dilakukan oleh Penggugat dan adanya absensi Penggugat tidak masuk bekerja tanpa pemberitahuan, mengindikasikan adanya perbuatan yang melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan bagi seorang pekerja di tempat kerja;

Menimbang, bahwa adanya bukti P-1, P-2, P3 dan bukti T-1, T-2, T-3 mengenai surat peringatan kepada Penggugat telah menunjukkan Tergugat telah melaksanakan prosedur sebagaimana mestinya, dengan demikian maka kesalahan tersebut sudah selayaknya dikenakan sesuai Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan kesalahan;

Menimbang, bahwa pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat melakukan pelanggaran perjanjian kerja dan peraturan perusahaan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 301.780.000,- (tiga ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan :” *Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang*

Hal.23 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas: a.upah pokok; b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh, maka upah yang menjadi dasar perhitungan dalam perkara a quo Rp.15.800.000,- per bulan;

- Bahwa mengenai Uang Pesangon menurut hemat Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan 2 (dua) kali ketentuan, melainkan dikabulkan hanya satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa uang penghargaan masa kerja yang dimohonkan Penggugat satu kali menurut ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga patut dikabulkan;
- Bahwa mengenai uang penggantian Perumahan dan kesehatan sebesar 15 % dari jumlah uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, mengenai petitum angka 4, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, dengan perhitungan sebagai berikut :

-Uang Pesangon 1 x 6 x Rp 15.800.000,- = Rp. 94.800.000,-

-Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 15.800.000,- = Rp. 31.600.000,-

-

Uang Penggantian perumahan dan pengobatan
15 % x Rp.126.400.000,-..... = Rp. 18.960.000,-

Total = Rp.145.360.000,-

(seratus empat lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang proses/uang tunggu selama 6 bulan dihitung dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 94.800.000,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal.24 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada bukti surat tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat diputus hubungan kerja karena telah melakukan kesalahan berat dengan melanggar peraturan perusahaan maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya potongan senilai Rp. 90.350.000,- terhadap kompensasi pesangon Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim karena antara hak pesangon Penggugat dan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam rana hukum pidana belum terbukti maka pemotongan pesangon Penggugat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan Penggugat diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebesar **Rp. 477.000,-** (*empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Hal.25 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan karena Penggugat melakukan kesalahan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian:
 - Uang Pesangon 1 x 6 x Rp 15.800.000,-= Rp. 94.800.000,-
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 - 2 x Rp 15.800.000,-= Rp. 31.600.000,-
 - Uang Penggantian perumahan dan pengobatan
 - 15 % x Rp.126.400.000,-..... = Rp. 18.960.000,-
 - Total = Rp.145.360.000,-

(seratus empat lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar **Rp. 477.000,-** (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Bonny Sanggah, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Siti Umi Akhirokh, SH, MH, dan Prana Jaya, SH masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 diucapkan oleh kami, Bonny Sanggah, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Siti Umi Akhirokh, SH, MH, dan Prana Jaya, SH masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Irine Relawaty, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Umi Akhirokh, SH, MH.

Bonny Sangah, SH, M.Hum,

Prana Jaya, SH

Panitera Pengganti,

Irine Relawaty, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang.....	Rp. 355.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai.....	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 477.000,-

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal.27 dari 27 hal. Putusan No.42/Pdt.Sus-PHI/2020/PN/Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)